

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Penelitian

Salah satu contoh kemajuan besar dalam hal *muamalah* adalah munculnya keinginan dari sebagian besar umat Islam untuk menjalankan agamanya secara *kaffah* termasuk di bidang ekonomi Islam. Hal ini tampak dalam dunia perbankan yang mendasarkan kegiatan operasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip perbankan syari'ah, sehingga kita kenal adanya bank syariah (*Islamic Banking*).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam (A. Djazuli dan Yadi Januari, 2002: 54). Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio (1992: 1), bank syariah memiliki dua pengertian. *Pertama*, bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. *Kedua*, bank syariah merupakan bank yang tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits.

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar ekonomi di sektor *riil* melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *mashlahah*, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maisir*) bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*). Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*.

Produk-produk yang ada di bank syariah diklasifikasikan berdasarkan empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip titipan, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan akad yang sifatnya sosial (*tabarru*). Keempat konsep tersebut adalah akad yang apabila dijalankan sesuai dengan syarat dan rukunnya akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas *riba*, *maisir*, dan *gharar*.

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah. Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut.

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi dana yang dimiliki pemilik dana (*shahib al-mal*) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial.

Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian diturunkan menjadi produk-produk bank syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk kegiatan sosial. Produk penghimpunan dana yang ada dalam produk perbankan syariah terdiri dari (1) Giro *Giro Wadiah* dan *Giro Mudharabah*, (2) Tabungan *Tabungan Wadiah* dan *Tabungan Mudharabah*, (3) Deposito *Deposito Mudharabah* (Abdul Ghofur Anshari, 2007: 79)

Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk bank syariah tidak sama dengan produk-produk bank konvensional, yakni adanya larangan memakai sistem bunga bank, yang dikategorikan riba, larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), dan *bathil* (Rachmadi Usman, 2009: 215)

Hubungan antara subyek hukum dalam Islam salah satunya tercipta melalui hubungan kontraktual, yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau akad. Dasar-dasar suatu akad yang menjadi pilar dalam operasional perbankan syaria'ah, sebenarnya telah mendapatkan pengaturan. Namun demikian masih dibutuhkan adanya tindakan manusia agar konsep yang ada dapat diimplementasikan.

Dalam produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara bank nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, suatu produk bank syariah dapat menggunakan prinsip syariah yang berbeda-beda. Demikian juga, satu prinsip syariah dapat diterapkan pada produk yang berbeda.



Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah adalah Bank Victoria Syariah Cirebon. Bank Victoria Syariah Cirebon merupakan lembaga keuangan bank yang berada di wilayah Cirebon yang beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 26 Cirebon. Contoh produk yang dijalankan oleh Bank Victoria Syariah Cirebon adalah Tabungan V-Plan iB.

Tabungan V-Plan iB adalah merupakan jenis tabungan yang penarikannya memiliki jangka waktu sesuai kesepakatan dengan nasabah dan memiliki potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa (Deni, *Hasil Wawancara*, Selasa, 11 Desember 2012, 13.15 WIB).

Tabungan V-Plan iB merupakan jenis tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah* yang diperuntukkan bagi perorangan dengan jangka waktu yang fleksibel. Ketentuan minimal 1 tahun (12 bulan) dan maksimal 18 tahun (216 bulan). Setoran perbulan ditentukan sendiri oleh nasabah dengan minimal setoran Rp 100.000. Penabung mendapatkan bagi hasil yang berdasarkan saldo rata-rata harian dalam 1 (satu) bulan (*Hand Out*, Fitur Tabungan V-Plan iB Bank Victoria Syariah Cirebon).

Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang merupakan fitur dari Tabungan V-Plan iB, masih terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan akad kesepakatan antara pihak Bank Victoria Syariah Cirebon dengan nasabahnya, yaitu Tabungan V-Plan iB akan berakhir jika: (1) Berakhir masa kontrak, (2) Atas permintaan nasabah, (3) Permintaan dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang, (4) Nasabah meninggal dunia, (5) Nasabah tidak menyetor lebih dari 3 bulan berturut-turut.

Ketentuan-ketentuan tersebut harus tertuang dalam akad karena merupakan syarat dalam suatu perikatan antara pihak Bank Victoria Syariah Cirebon dengan nasabah. Mengenai ketentuan berakhirnya produk Tabungan V-Plan iB telah disebut di atas bahwa bisa berakhir jika nasabah memintanya. Kemudian setelah pihak Bank Victoria Syariah Cirebon menyebutkan ketentuan tersebut, nasabah harus mengetahui ketentuan tersebut. Pada kenyataannya ketentuan berakhirnya produk Tabungan V-Plan iB bisa berakhir atas permintaan nasabah sendiri tidak disampaikan kepada nasabah dan dalam bentuk akad perjanjiannya pun tidak disertakan ketentuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat ketidaksesuaian. Seharusnya pihak Bank Victoria Syariah Cirebon mencantumkan seluruh ketentuan dalam akad tersebut termasuk berakhirnya perjanjian produk Tabungan V-Plan iB apabila diminta oleh nasabahnya. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dalam masalah tersebut dengan judul penelitian **“PELAKSANAAN AKAD DALAM PRODUK TABUNGAN V-PLAN iB Di BANK VICTORIA SYARIAH CIREBON”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pada produk tabungan V-Plan iB di Bank Victoria Syariah Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan fikih *mudharabah* terhadap pelaksanaan produk Tabungan V-Plan iB di Bank Victoria Syariah Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka dapat ditentukan bahwa tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui prosedur pada produk tabungan V-Plan iB di Bank Victoria Syariah Cirebon?
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih *mudharabah* terhadap pelaksanaan produk Tabungan V-Plan iB di Bank Victoria Syariah Cirebon?

### D. Kerangka Pemikiran

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan dalam urusan *muamalah*, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Qur'an dan hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang *muamalah*, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.

Berdasarkan identifikasi terhadap transaksi yang menyalahi ketentuan syari'ah, Adiwarmah A Karim (2010: 10) mengemukakan bahwa penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh faktor yang merupakan batasan syari'ah yang harus diketahui oleh umat Islam. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram zatnya (*haram li-dzatih*)
2. Haram selain zatnya (*haram li-ghairih*)
3. Tidak sah (tidak lengkap) akadnya

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram *li-dzatih* maupun haram *li-ghairih*, belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap akadnya.

Akad adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf* adalah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan *syara'* menetapkan beberapa haknya. *Tasharruf* terbagi menjadi *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli* (Hendi Suhendi, 2008: 43).

*Tasharruf fi'li* (perbuatan) adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya. Sedangkan *tasharruf qauli* (perkataan) adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yaitu *Tasharruf qauli 'aqdi* dan *tasharruf qauli ghair 'aqdi*.

*Tasharruf qauli 'aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan *yab* dan *qabul*. Pada bentuk ini, *yab* dan *qabul* yang dilakukan para pihak ini disebut akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan di antara mereka. *Tasharruf qauli ghair 'aqdi* merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada *yab qabul*. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.

Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini.


1. Rukun dan syarat tidak terpenuhi
2. Terjadi *ta'alluq*
3. terjadi "*two in one*"

Dalam melaksanakan akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Definisi syarat adalah sesuatu yang bergantung pada keberadaan hukum syar'ī dan ia ada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada (Gemala Dewi, dkk, 2005 49-50)

Akad menjadi sah jika rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi. Namun berhubung syarat-syarat akad itu bermacam-macam jenisnya. Maka keabsahan dan kebatalan akad, menjadi bertingkat-tingkat, hanya sejauh mana rukun dan syarat-syarat itu dipenuhi.

Rukun akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad, 2) objek akad, dan 3) *shigat* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merelisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyaratkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara





dua pelaku akad Sementara itu, ijab dan kabul harus jelas maksudnya, sesuai antar ijab dan kabul dan bersambung antara ijab dan kabul (Ascarya, 2008 35)

Syarat dalam akad ada empat, yaitu 1) Syarat berlakunya akad (*in 'iqad*), 2) Syarat sahnya akad (*shihah*), 3) Syarat terealisasikannya akad (*nafadz*), dan 4) Syarat *lazim*. Syarat *in 'iqad* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad. Sementara syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu. Syarat *shahih*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan dan wilayah. Syarat *lazim* yaitu bahwa akad harus dilakukan apabila tidak ada cacat (Ascarya, 2008 35-37).

Dalam Mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan dibagi menjadi lima tingkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga sampai yang paling tinggi tingkat keabsahannya yakni (Syamsul Anwar, 2008 21)

1. Akad *bathil*
2. Akad *fasid*
3. Akad *maukuf*
4. Akad *nafiz ghair lazim*, dan
5. Akad *nafiz lazim*

Menurut Jumhur Ulama, *fasid* semakna dengan *batil*, tidak membedakan keduanya yakni sama-sama satu bingkai, sama-sama akad yang batal tidak menimbulkan konsekuensi apapun (Asmuni, 2008 10)

Dari akad dalam beragam tingkat kebatalan dan keabsahan tersebut di atas dibagi menjadi dua golongan pokok yakni 1) Akad yang tidak sah, yaitu terdiri akad *batal* dan akad *fasid*, 2) Akad yang sah, ada tiga tingkatan yakni akad *maukuf*, akad *nafiz gaw lazim*, dan akad *nafiz lazim*.

Dalam pembahasan berikut ini hanya empat peringkat akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna di dalam rukun dan syaratnya, tidak termasuk akad *nafiz lazim* adalah sebagai berikut

#### 1. Akad *Bathil*

Akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau obyeknya tidak menerima hukum akad hingga pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syarak. Menurut Adiwarmarman A. Karim, akad batal, bila rukun-rukun akad tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), maka akad menjadi batal (Adiwarmarman A. Karim, 2006: 47).

Hukum akad *batil*, bahwa dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.

#### 2. Akad *Fasid*

Akad *Fasid* yakni, bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (Adiwarmarman A. Karim 2010: 47).

Hukum akad *fasid*, menurut Jumhur ulama, tidak membedakan antara akad *batil* dan akad *fasid*, keduanya sama-sama akad yang tidak ada wujudnya, yaitu sama-sama tidak sah karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syarak.

### 3. Akad *Maukuf*

Akad *Maukuf* ialah akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad (Syamsul Anwar, 2008: 24)

Hukum akad *maukuf* adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan artinya hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan atau dibatalkan oleh pihak yang berhak untuk memberikan membenaran atau pembatalan tersebut

### 4. Akad *Nafiz Ghair Lazim*

Akad *Nafiz Ghair lazim* ialah akad *Nafiz* yang mungkin di-*fasakh* oleh masing-masing pihak, atau hanya oleh salah satu pihak yang mengadakan akad tanpa memerlukan persetujuan pihak lain (Ahmad Azhar Basyir, 2008: 119)

Hukum Akad *Nafiz Ghair Lazim* adalah sah, akan tetapi terdapat beberapa macam akad yang karena sifat aslinya terbuka untuk di-*fasakh* secara sepihak. Seperti akad pemberian kuasa, hibah, penitipan, pinjam pakai, gadai, penanggungan dan akad yang salah satu pihak mempunyai hak khayar

Tidak setiap akad (kontrak) mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada kontrak-kontrak tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak. Adapun faktor-faktor yang merusak ketulusan atau keridaan seseorang adalah sebagai berikut:

#### 1. Paksaan/Intimidasi (*Ikrah*)

*Ikrah* yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak

disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan (Nur Kholis, 2006: 27)

Suatu kontrak dianggap dilakukan di bawah intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal seperti, yaitu :

- a Pihak yang memaksa mampu melaksanakan ancamannya
- b Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya
- c Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarganya terdekat
- d Orang yang diancam itu tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya

Kalau salah satu dari hal-hal tersebut tidak ada, maka intimidasi itu dianggap main-main, sehingga tidak berpengaruh sama sekali terhadap kontrak yang dilakukan (Nur Kholis, 2006: 27) Menurut Ahmad Azhar Basyir (2008: 101), bila akad dilaksanakan ada unsur paksaan, mengakibatkan akad yang dilakukan menjadi tidak sah dan menurut Abdul Manan, bila kontrak atau akad dibuat dengan cara paksa dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan

## 2. Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalath*)

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal

- a Pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga

- b. Pada sifat obyek kontrak, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu

Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak mem*fasakh* atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan (Ahmad Azhar Basyir, 2008: 101).

### 3. Penyamaran Harga Barang (*Ghubn*)

*Ghubun* secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu *fiqh*, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya. Di kalangan ahli *fiqh* *ghubn* ada dua macam yakni: 1) Penyamaran ringan. Penyamaran ringan ini tidak berpengaruh pada akad, dan 2) Penyamaran berat yakni penyamaran harga yang berat, bukan saja mengurangi keridaan tapi bahkan melenyapkan keridaan. Maka kontrak penyamaran berat ini adalah *batil*.


### 4. Penipuan (*al-Khilabah*)

Penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada obyek akad agar tampil tidak seperti yang sebenarnya. Maka pihak yang merasa tertipu berhak *fasakh*.

### 5. Penyesatan (*al-Taqrir*)

Menggunakan rekayasa yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan akad yang disangkanya menguntungkan tetapi sebenarnya tidak menguntungkan. *Taqir* tidak mengakibatkan tidak sahnya akad, tetapi pihak korban dapat mengajukan *fasakh*.

Secara teoritis kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



### E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Victoria Syariah Cirebon yang bealamat di Jl Dr Cipto Mangunkusumo No. 26 Blok GS/5 Cirebon Super Block Kota Cirebon

#### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada



hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan (Cik Hasan Bisri, 2003 57)

Dalam hal ini penelitian memfokuskan pada analisis secara utuh tentang Pelaksanaan Akad Produk Tabungan V-Plan iB Tabungan V-Plan iB merupakan salah satu produk dari Bank Victoria Syariah Cirebon. Barawal dari permasalahan yang muncul dari pelaksanaan akad, kemudian digambarkan dan dipaparkan secara rinci sesuai keadaan tanpa diurangi dan ditambahkan

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap (Cik Hasan Bisri, 2003 72)

Adapun jenis data yang dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Data prosedur pelaksanaan pada produk tabungan V-Plan iB di Bank Victoria Syariah Cirebon
- b. Teori Fikih *Mudharabah* terhadap pelaksanaan produk Tabungan V-Plan iB di Bank Victoria Syariah Cirebon

#### 4. Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yakni data yang diperoleh sumber data penelitian terdiri dari

- a. Sumber data Primer, yaitu penjelasan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Adapun sumber-sumber data yang dijadikan data primer dalam penelitian ini, yaitu pihak Bank Victoria Syariah.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku, surat kabar, dan informasi lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

#### 5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang timbul dan penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata dari objek yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang diteliti. Adapun wawancara ini dengan melakukan Tanya jawab dengan para pihak yang terkait. Peneliti melakukan wawancara



ini dengan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu digunakan untuk mencari teori-teori dan pendapat-pendapat tersebut dikembangkan dan dijabarkan sehingga satu sama lain saling berkesinambungan.

## 6 Analisis Data

Analisa data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan data tersier, dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan akad dalam produk Tabungan V-Plan 1B pada Bank Victoria Syariah
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian
- c. Menghubungkan data mengenai *akad* dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis mengenai status hukum pelaksanaan akad dalam produk Tabungan V-Plan 1B pada Bank Victoria Syariah